



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), bertempat tinggal di Jalan Balai Kota III, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, telah memberikan kuasa kepada Abdul Latif, SH dan Akbar, SH (Anggota LBH) selaku Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia (LBH – KAI) SULTRA, berdomisili di Jalan Kanten P Tendea Lorong Tobasi nomor 64, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Balai Kota IV, Lorong Mesjid Al Ihsan, RT 004/RW 002, Kelurahan Pundambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari,

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 06 Januari 2015, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Juni 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xx/x/2015, tanggal 27 Januari 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, hidup rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang diidamkan dalam suatu rumah tangga, kehidupan rumah tangga yang harmonis tersebut dinikmati setelah menikah sampai tahun 2005;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxxxx lahir di Kendari tanggal 23-09-1997;
 2. xxxxxxxxxxxx lahir di Kendari 18-07-2000;
 3. xxxxxxxxxxxx lahir di Kendari 20-11-2009;
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang awalnya berjalan harmonis tidak berlangsung lama, karena sejak usia perkawinan masuk tahun 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dimana telah terjadi pertengkaran dan percekocanyang terus menerus disebabkan :
 - a. Termohon suka cemburu buta tanpa bukti dan tidak ada nama yang disebut;
 - b. Termohon tidak mengurus Pemohon, seperti : memasak, mencuci pakaian Pemohon;
 - c. Termohon telah menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Eva, dengan menyebarkan foto-foto yang di scan dan disebarikan kepada orang lain sebagai fitnah;
 - d. Termohon sangat egois tidak mau mendengarkan keinginan Pemohon;
 - e. Termohon suka mempermalukan Pemohon dihadapan teman-teman maupun lingkungan masyarakat tempat berdomisili dengan

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menceritakan hal-hal yang negatif terhadap Pemohon yang tidak benar kejadiannya;
- f. Tidak ada keharmonisan dan kebersamaan dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - g. Termohon lebih mendengar saran dan pandangan orang tuanya dari pada mendengar pandangan Pemohon (suami);
5. Bahwa atas retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan kedua belah pihak keluarga untuk menasehati Pemohon dengan termohon agar kembali memperthankan rumah tangganya yang dalam jurang kehancuran, akan tetapi yang terjadi justru selalu ketidakcocokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan konplik keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2010, dimana saat itu Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi tekanan dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah berupaya mempengaruhi ketiga anak-anak Pemohon, untuk membenci Pemohon. Dan Termohon suka pergi meninggalkan rumah, suka menjual barang-barang rumah tangga yang didapat sebagai harta bersama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, bahkan orang tua Termohon telah turut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih mengikuti kehendak orang tua Termohon daripada kehendak Pemohon (suami);
7. Bahwa atas pertengkaran dan konplik rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka sejak akhir tahun 2010 Pemohon telah keluar pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Y. Wayong nomor 29 A, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena Pemohon merasa sudah tidak ada kenyamanan, kedamaian dan ketenangan hidup bersama Termohon. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
8. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dengan ukuran luas 1.316 m², beserta bangunan rumah tinggal permanen di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00854, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Termohon bersama ketiga orang anak-anak Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa akibat konflik dan pertengkaran menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berlarut-larut, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk mediasi/mendamaikan dan mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah retak, akan tetapi sia-sia tidak berhasil, karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, sebab Termohon tidak mau merubah sifat dan sikapnya terhadap Pemohon;
10. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon melalui putusan Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;
3. Menetapkan hak penguasaan sebidang tanah dengan ukuran luas 1.316 M² (seribu tiga ratus enam belas meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal permanen berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 00854 Kel. Kadia tahun 2006 atas nama Narko Karisma Putra yang terletak di Jalan Y. Wayong II No. 29 A Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, jatuh dalam penguasaan/pemilikan untuk ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 4 dari 15 halaman



SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya Abdul Latif, SH dan Akbar, SH, telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi kuasa Pemohon menyatakan, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon, dan kuasa Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 3 dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor xxx/xx/xxx/2015, tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi Pertama, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 5 dari 15 halaman



- ketua RT dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2005, Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon untuk bersilaturahmi;
 - bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon cemburu kepada Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon waktu ada masalah ketika Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan memperlihatkan foto-foto perempuan, dan saksi mempertemukan Pemohon dengan Termohon bersama perempuan yang dimaksud Termohon, ternyata tidak terbukti karena perempuan tersebut menyangkal atas tuduhan Termohon;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetap berlanjut karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sering mempermalukan Pemohon didepan orang banyak terutama didepan teman-teman Pemohon;
 - bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersamanya sebab tidak tahan atas sikap Termohon;
 - bahwa Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersamanya sejak akhir tahun 2010, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 6 dari 15 halaman



tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun;

- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan rukun kembali, dan saksi sendiri pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup juga untuk tinggal serumah dengan Termohon;

2. Saksi Kedua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, Pemohon adalah tetangga dekat saksi, sedang Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxx;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Balai Kota III, Kota Kendari, kemudian akhirnya berpisah;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering cemburu yang berlebihan tanpa bukti, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, bahkan Termohon sering mepermalukan Pemohon didepan teman-teman;
- bahwa yang membuat Termohon cemburu karena Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain selain Termohon;
- bahwa saksi melihat sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun, karena Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon, akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersamanya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan damai,

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 7 dari 15 halaman



bahkan saksi bersama pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2005, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena sering

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu tanpa bukti, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dengan menyebarkan foto-foto perempuan tersebut, dan Termohon sering memermalukan Pemohon di depan orang banyak, serta Termohon tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon, dan puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2010, Pemohon dengan Termohon bertengkar dan setelah terjadi pertengkaran Pemohon meninggalkan Pemohon, dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan serta tidak ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonanannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juni 1997, di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut,

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, sebab Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dengan menyebarkan foto-foto perempuan, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, kedua saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dan ribut di rumah Pemohon, serta kedua saksi melihat Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, tanpa saling menghiraukan dan tidak ada komunikasi lagi, serta Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, meskipun kedua saksi dan pihak keluarga telah mengusahakannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di muka, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Juni 1997, dan pernah hidup rukun sebagai suami istri, serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, disebabkan sikap Termohon yang selalu cemburu kepada Pemohon tanpa bukti dengan menyebarkan foto-foto perempuan, tetapi ternyata tuduhan Termohon tidak terbukti, sehingga Pemohon

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon selalu berusaha agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2005, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akhirnya pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah diusahakan rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

﴿BvÀ»AK¼Uİ¼ŞÂf' çfmB°À»ACie

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan,

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum poin 3 (tiga) telah dicabut, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 H., oleh Drs. Ansaruddin, S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
5. Materai	: Rp. 6.000,00,-

Jumlah

Rp. 391.000,00,-

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

Drs. Rahmading, M.H.

Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Kdi, Hal. 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)